



**PERATURAN  
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MANADO  
No. 9/UN41/PS/2021  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN  
DI UNIVERSITAS NEGERI MANADO**



# KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS NEGERI MANADO

Alamat : Kampus UNIMA di Tondano 95618  
Telepon (0431) 321845, 321846, 321847 Fax. (0431)321866

---

## PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MANADO No. 9/UN41/PS/2021

### TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI UNIVERSITAS NEGERI MANADO

#### REKTOR UNIVESITAS NEGERI MANADO

- Menimbang
- a. Bahwa dalam penyelenggaraan pendidikan yang memenuhi Standar nasional pendidikan Tinggi di perlu ditetapkan Peraturan Rektor tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Universitas Negeri Manado
  - b. Sehubungan dengan butir a tersebut di atas, maka dipandang perlu menerbitkan Peraturan Rektor tentang penyelenggaraan pendidikan di Universitas Negeri Manado.
- Mengingat
1. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
  2. UU No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
  3. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
  4. Peraturan Presiden nomor 08 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
  5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 73 tahun 2013 tentang Penerapan KKNI di bidang Pendidikan Tinggi
  6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
  7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen
  8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No 170 tahun 2003 tentang Statuta Universitas Negeri Manado
- Memperhatikan
1. Keputusan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI No. 118/M/KPT.KP/2016 Tanggal 01 September 2016 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Manado Periode 2016 – 2020.
  2. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas No. 2876/D/T/2007 tanggal 27 September 2007, Tentang Pembukaan Fakultas Ekonomi pada Universitas Negeri Manado.
  3. Keputusan Rektor Universitas Negeri Manado No. 2517/H41/HK/2008. Tanggal 2 Mei 2008, Tentang Pembukaan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Manado
  4. Pedoman Akademik Unima tahun 2018
  5. Hasil Sidang Senat Universitas Negeri Manado, tgl,22 November 2019

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan            Peraturan Rektor tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Universitas Negeri  
Manado

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Pedoman Akademik ini, yang dimaksud dengan:

1. Menteri adalah Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi
2. Universitas adalah Universitas Negeri Manado di singkat Unima
3. Rektor adalah Rektor Unima
4. Pembantu Rektor adalah pejabat yang diberikan tanggungjawab membantu tugas rektor dalam bidang akademik (PembantuRektor I), bidang administrasi umum, keuangan dan kepegawaian (Pembantu Rektor II), bidang kemahasiswaan (Pembantu Rektor III), bidang kerja sama dan hubungan luar (Pembantu Rektor IV).
5. Fakultas adalah fakultas-fakultas yang ada di lingkungan Unima.
6. Dekan adalah pemimpin fakultas
7. Program Pascasarjana adalah Program Pascasarjana yang ada di lingkungan Unima.
8. Program Pendidikan Guru (PPG) adalah Program Pendidikan Guru yang ada di lingkungan Unima.
9. Jurusan adalah Jurusan yang ada di lingkungan Unima
10. Program studi adalah Program studi yang ada di lingkungan Unima
11. Pendidik adalah Dosen di lingkungan Unima.
12. Mahasiswa adalah Peserta didik yang terdaftar dan belajar di Unima
13. Laboratorium adalah Unsur penunjang program studi dalam pengembangan bidang keilmuan tertentu, sesuai dengan kebijakan pengembangan program studi yang ada di lingkungan Unima
14. Dosen penanggung jawab mata kuliah adalah Dosen Unima yang mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi materi pembelajaran pada mata kuliah tertentu, dan sekurang-kurangnya berjabatan lektor dan berijazah S2 Prodi terakreditasi.
15. Dosen Pembimbing Akademik adalah Dosen Unima yang mempunyai tugas dan wewenang untuk memberikan pembimbingan akademik terhadap sekelompok mahasiswa yang diasuhnya seperti dalam kegiatan magang, PLP, karya ilmiah berupa penelitian, penulisan makalah, skripsi dan artikel ilmiah.
16. Penasehat Akademik Mahasiswa adalah Dosen Unima yang ditugaskan memberikan bantuan layanan akademik kepada mahasiswa
17. Sistem Kredit adalah Suatu sistem penyelenggaraan pendidikan di mana beban studi mahasiswa, beban tenaga pengajar, dan beban penyelenggaraan program lembaga pendidikan dinyatakan dalam satuan kredit.
18. Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri atas 16 minggu kuliah atau kegiatan terjadwal lainnya, berikut kegiatan iringannya, termasuk dua hingga tiga minggu kegiatan ujian akhir semester dan penilaian.
19. Sistem Kredit Semester adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester sks untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar dan penyelenggaraan program.

20. Satuan Kredit Semester (SKS) adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar mahasiswa yang diperoleh selama satu semester
21. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan materi perkuliahan, serta strategi penyampaian dan penilaian terhadap hasil-hasil yang di lingkungan Unima.
22. Kurikulum Inti adalah kelompok bahan ajar dan mata kuliah yang harus dicakup dalam suatu program studi yang dirumuskan dalam kurikulum yang berlaku secara nasional.
23. Kurikulum Institusional adalah sejumlah bahan kajian dan mata kuliah yang ditetapkan oleh masing-masing program studi dengan memperhatikan keadaan dan kebutuhan lingkungan serta ciri khas dari Universitas Negeri Manado.
24. Indeks Prestasi (IP) adalah sejumlah beban tugas yang dihitung dalam sks yang harus ditempuh oleh mahasiswa untuk menyelesaikan suatu jenjang pendidikan tinggi tertentu. Beban Studi Program Pendidikan adalah jumlah beban tugas yang dihitung dalam SKS yang harus ditempuh oleh mahasiswa untuk menyelesaikan suatu jenjang pendidikan tinggi tertentu.
25. Skripsi adalah karya ilmiah yang memberikan pengalaman belajar kepada Mahasiswa Program Sarjana untuk menghasilkan karya tulis yang isinya minimal mendeskripsikan fenomena ilmu pengetahuan, dengan menerapkan sikap, cara berpikir, dan metode ilmiah dalam memecahkan masalah keilmuan melalui penelitian untuk mendapatkan gelar sarjana.
26. Tesis adalah karya ilmiah yang memberikan pengalaman belajar kepada Mahasiswa Program Magister untuk membuat karya tulis yang minimal berupaya memotret dan menganalisis fenomena ilmu pengetahuan secara komprehensif, dengan menerapkan sikap, cara berpikir, dan metode ilmiah dalam memecahkan masalah keilmuan melalui penelitian untuk mendapatkan gelar Magister.
27. Disertasi adalah karya ilmiah yang memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa program doktor untuk menghasilkan karya tulis, dengan menerapkan sikap, cara berpikir, dan metode ilmiah dalam memecahkan masalah keilmuan dan berupaya menemukan teori baru melalui penelitian untuk memperoleh gelar Doktor.
28. Dosen Pembimbing Skripsi adalah tenaga Akademik sekurang-kurangnya berjabatan Lektor dengan tambahan gelar Magister, yang bertugas membimbing mahasiswa dalam menyelesaikan skripsi untuk memperoleh gelar sarjana.
29. Dosen Pembimbing Tesis adalah tenaga Akademik sekurang-kurangnya berjabatan Lektor dengan tambahan gelar Doktor yang relevan /kompeten dengan program studi, yang bertugas membimbing mahasiswa dalam menyelesaikan tesis untuk memperoleh gelar Magister.
30. Promotor Disertasi adalah tenaga Akademik sekurang-kurangnya berjabatan Lektor dengan tambahan gelar Doktor yang relevan/kompeten dengan program studi, yang bertugas membimbing mahasiswa dalam menyelesaikan disertasi untuk memperoleh gelar Doktor.
31. Dosen Penguji Skripsi adalah tenaga Akademik sekurang-kurangnya memiliki jabatan asisten ahli dan berijazah S2 prodi yang terakreditasi, yang bertugas menguji mahasiswa dalam ujian skripsi.
32. Dosen Penguji Tesis adalah tenaga Akademik sekurang-kurangnya berjabatan Asisten Ahli dan berijazah S3 Prodi terakreditasi yang bertugas menguji Mahasiswa dalam ujian tesis.
33. Dosen Penguji Disertasi adalah tenaga Akademik sekurang-kurangnya berjabatan Lektor dan berijazah S3 Prodi terakreditasi yang bertugas menguji Mahasiswa dalam ujian disertasi.

34. Penelitian adalah kegiatan Akademik yang menggunakan penalaran ilmiah dan memenuhi persyaratan metodologi disiplin ilmu yang bersangkutan.
35. Pengabdian Pada Masyarakat adalah pengamalan ilmu pengetahuan teknologi dan seni (ipteks) yang dilakukan oleh civitas Akademika secara kelembagaan bagi masyarakat yang membutuhkan upaya pemberdayaan.
36. Transkrip Akademik adalah daftar yang memuat nilai hasil belajar dan indeks prestasi semua mata kuliah yang ditempuh Mahasiswa selama mengikuti pendidikan pada setiap jenjang pendidikan.
37. Mata Kuliah Wajib Umum merupakan mata kuliah wajib untuk semua perguruan tinggi.
38. Mata Kuliah Landasan Keilmuan merupakan rumpun mata kuliah yang memberikan dasar-dasar ataupun landasan keilmuan baik pada tataran fakultas maupun program studi pada program kependidikan dan non kependidikan
39. Mata kuliah bidang keahlian (MKBK). merupakan mata kuliah penciri kompetensi yang dibentuk dari hasil bahan kajian yang kemudian dibentuk mata kuliah untuk mencapai capaian pembelajaran yang sudah ditetapkan.
40. Mata kuliah pilihan adalah mata kuliah yang dipilih oleh seseorang mahasiswa untuk diikuti dan memperoleh hasil penilaian yang memenuhi syarat sebagai kebulatan untuk memenuhi persyaratan beban studi kumulatif yang sesuai dengan program pendidikan yang diikutinya

## **BAB II** **Ruang Lingkup**

### **Pasal 2**

Ruang lingkup peraturan Rektor ini meliputi

1. Visi, misi, dan tujuan penyelenggaraan pendidikan
2. Jenis dan program pendidikan
3. Kurikulum
4. Beban studi dan masa studi paling lama
5. Penerimaan mahasiswa
6. Registrasi administrasi akademik dan status mahasiswa
7. Proses pembelajaran
8. Penilaian hasil pembelajaran
9. Ujian akhir program dan yudisium
10. Tugas akhir
11. Penyelenggaraan Kuliah Lapangan
12. Penyelesaian studi
13. Gelar akademik dan predikat kelulusan
14. Wisuda
15. Kode etik akademik
16. Perubahan peraturan akademik
17. Ketentuan peralihan
18. Ketentuan penutup

## **BAB III** **Tujuan dan Fungsi**

### **Pasal 3**

1. Tujuan peraturan Rektor ini adalah
  - a. Memberikan kepastian hukum tentang penyelenggaraan pendidikan di Unima

- b. Memberikan informasi kepada civitas akademika, pengguna lulusan, dan pemangku kepentingan tentang penyelenggaraan pendidikan di Unima
2. Penetapan penyelenggaraan pendidikan di Unima berfungsi untuk:
  - a. Memberikan pedoman penyelenggaraan pendidikan di Unima
  - b. Mendorong penyelenggaraan pendidikan yang sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi

## **BAB IV** **VISI, MISI, DAN TUJUAN** **PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

### **Pasal 4**

Visi Unima adalah Pada Tahun 2024 Unima menjadi “Unggul Inovatif berdasarkan Mapalus”.

### **Pasal 5**

Misi Unima adalah:

1. Meningkatkan kualitas lembaga untuk mewujudkan penyelenggaraan program kependidikan dan non kependidikan baik pendidikan akademik, profesi, maupun vokasional secara efisien, efektif, produktif, inovatif, unggul dan berbasis TIK.
2. Mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, mutu dan relevansi, kesetaraan dan kepastian jaminan layanan pendidikan bagi masyarakat termasuk masyarakat kurang mampu (bidik misi).
3. Meningkatkan kualitas sumber daya yang mampu mengembangkan kegiatan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menghasilkan karya-karya inovatif dan unggul, seni, budaya, dan pemecahan masalah bangsa.
4. Mewujudkan penyelenggaraan kegiatan pengabdian pada masyarakat dalam rangka pemberdayaan dan pemecahan masalah bersama baik masyarakat, berbangsa dan bernegara melalui defusi ilmu pengetahuan.
5. Mempersiapkan dan Mewujudkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
6. Menyiapkan dan menghasilkan lulusan yang bermutu, profesional, memiliki integritas, kreativitas, dan tanggung jawab dalam upaya mendukung peningkatan daya saing bangsa.

### **Pasal 6**

Tujuan Unima adalah

1. Tersedianya penyelenggaraan pendidikan yang bermutu tinggi, efisien, efektif, dan terjangkau bagi masyarakat
2. Tersedianya program pendidikan dan jaminan kepastian layanan pendidikan yang bermutu dan relevan dengan kebutuhan pembangunan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Tersedianya lulusan pendidikan baik akademik, vokasi, maupun profesi yang profesional, memiliki keunggulan, dan daya saing yang dilandasi oleh rasa tanggung jawab terhadap kehidupan bersama, jujur, disiplin, dan taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
4. Menghasilkan penelitian-penelitian yang bermutu dan unggul dalam mendukung pembangunan masyarakat, pengembangan pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi.
5. Termanfaatkannya temuan-temuan kreatif dan inovatif dari berbagai disiplin ilmu baik dalam rangka pembangunan pendidikan maupun pemberdayaan masyarakat melalui transfer dan difusi teknologi.

**BAB V**  
**JENIS DAN PROGRAM PENDIDIKAN**

**Paragraf 1**  
**Pendidikan Akademik**  
**Pasal 7**

1. Program Sarjana.

- a. Pendidikan sarjana merupakan pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat sehingga mampu mengamalkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui penalaran ilmiah
- b. Program sarjana menyiapkan mahasiswa menjadi intelektual dan/atau ilmuwan yang berbudaya, mampu memasuki dan/atau menciptakan lapangan kerja, serta mampu mengembangkan diri menjadi profesional.
- c. Program sarjana wajib memiliki Dosen yang berkualifikasi akademik minimum lulusan program magister atau sederajat.
- d. Lulusan program sarjana berhak menggunakan gelar sarjana.
- e. Program sarjana di Unima terdiri dari program sarjana kependidikan dan program sarjana non kependidikan.
- f. Program sarjana kependidikan sebagaimana dimaksud pada butir (e), terdiri dari program studi:

| No | Program Studi                                 | No | Program Studi                            |
|----|-----------------------------------------------|----|------------------------------------------|
| 1  | Pendidikan Teknik Elektro                     | 16 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar            |
| 2  | Pendidikan Teknik Mesin                       | 17 | Pendidikan Sejarah                       |
| 3  | Pendidikan Teknik Bangunan                    | 18 | Pendidikan Geografi                      |
| 4  | Pendidikan Kesejahteraan Keluarga             | 19 | Pendidikan Ekonomi                       |
| 5  | Pendidikan Teknologi Informasi dan Komunikasi | 20 | Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan |
| 6  | Pendidikan Matematika                         | 21 | Pendidikan Sosiologi                     |
| 7  | Pendidikan Fisika                             | 22 | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial       |
| 8  | Pendidikan Kimia                              | 23 | Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia   |
| 9  | Pendidikan Biologi                            | 24 | Pendidikan Bahasa Inggris                |
| 10 | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam              | 25 | Pendidikan Bahasa Jepang                 |
| 11 | Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi    | 26 | Pendidikan Bahasa Perancis               |
| 12 | Pendidikan Kepelatihan Olahraga               | 27 | Pendidikan Bahasa Jerman                 |
| 13 | Pendidikan Anak Usia Dini                     | 28 | Pendidikan Seni Drama, Tari Dan Musik    |
| 14 | Pendidikan Khusus                             | 29 | Pendidikan Seni Rupa                     |
| 15 | Pendidikan Luar Sekolah                       |    |                                          |

- g. Program sarjana non kependidikan sebagaimana dimaksud pada butir (e) terdiri dari program studi:

| No | Program Studi             | No | Program Studi             |
|----|---------------------------|----|---------------------------|
| 1  | Arsitektur                | 11 | Psikologi                 |
| 3  | Teknik Informatika        | 12 | Geografi                  |
| 4  | Teknik sipil              | 13 | Ilmu Administrasi Negara  |
| 5  | Fisika                    | 14 | Ilmu Hukum                |
| 6  | Biologi                   | 15 | Bahasa dan Sastra Inggris |
| 7  | Kimia                     | 16 | Manajemen                 |
| 8  | Ilmu Keolahragaan         | 17 | Akuntansi                 |
| 9  | Ilmu Kesehatan Masyarakat | 18 | Ilmu Ekonomi              |
| 10 | Bimbingan dan Konseling   |    |                           |

## 2. Program Magister

- Program magister merupakan pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan program sarjana atau sederajat sehingga mampu mengamalkan dan mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah
- Program magister sebagaimana dimaksud pada butir (a) mengembangkan mahasiswa menjadi intelektual, ilmuwan yang berbudaya, mampu memasuki dan/atau menciptakan lapangan kerja serta mengembangkan diri menjadi professional
- Program magister wajib memiliki Dosen yang berkualifikasi akademik lulusan program doktor atau yang sederajat.
- Lulusan program magister berhak menggunakan gelar magister
- Program magister sebagaimana dimaksud pada butir-butir (a) dan (b) terdiri dari:

| No | Program Studi         | No | Program Studi                     |
|----|-----------------------|----|-----------------------------------|
| 1  | Manajemen Pendidikan  | 8  | Administrasi Negara               |
| 2  | Pendidikan Guru SD    | 9  | Pendidikan IPS                    |
| 3  | Pendidikan IPA        | 10 | Pendidikan Bahasa Inggris         |
| 4  | Ilmu Kimia            | 11 | Pendidikan Bahasa Indonesia       |
| 5  | Pendidikan Matematika | 12 | Pendidikan Ekonomi                |
| 6  | Biologi               | 13 | Pendidikan Teknologi dan Kejuruan |
| 7  | Pendidikan Olahraga   |    |                                   |

## 3. Program Doktor

- Program doktor merupakan pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan program magister atau sederajat sehingga mampu menemukan, menciptakan, dan/atau memberikan kontribusi kepada pengembangan, serta pengamalan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah.
- Program doktor sebagaimana dimaksud pada butir (a) mengembangkan dan memantapkan mahasiswa untuk menjadi lebih bijaksana dengan meningkatkan kemampuan dan kemandirian sebagai filosof dan/atau intelektual, ilmuwan yang berbudaya dan menghasilkan dan/atau mengembangkan teori melalui Penelitian yang komprehensif dan akurat untuk memajukan peradaban manusia.

- c. Program doktor wajib memiliki Dosen yang berkualifikasi akademik lulusan program doktor atau yang sederajat.
- d. Lulusan program doktor berhak menggunakan gelar doktor
- e. Program doktor sebagaimana dimaksud dalam butir (a), terdiri dari

| No | Program Studi        |
|----|----------------------|
| 1  | Manajemen Pendidikan |

## **Paragraf 2**

### **Pendidikan Profesi**

#### **Pasal 8**

1. Program profesi merupakan pendidikan keahlian khusus yang diperuntukkan bagi lulusan program sarjana atau sederajat untuk mengembangkan bakat dan kemampuan memperoleh kecakapan yang diperlukan dalam dunia kerja.
2. Program profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyiapkan profesional.
3. Pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Unima terdiri dari Pendidikan Profesi Guru atau diangkat PPG

## **Paragraf 3**

### **Pendidikan vokasi**

#### **Pasal 9**

1. Pendidikan vokasi merupakan program diploma yang menyiapkan Mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program Sarjana terapan
2. Pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Unima terdiri dari

| No | Program Studi  | No | Program Studi       |
|----|----------------|----|---------------------|
| 1  | Teknik Elektro | 3  | Manajemen Pemasaran |
| 2  | Teknik Sipil   |    |                     |

## **BAB VI**

### **KURIKULUM**

#### **Pasal 10**

1. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
2. Kurikulum mengacu kepada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT)

## **Pasal 11**

### **Struktur Kurikulum**

1. Struktur kurikulum :
  - a. Struktur kurikulum Unima tersusun atas Kurikulum Inti dan Kurikulum Institusional.
  - b. Kurikulum Inti adalah bagian dari kurikulum pendidikan tinggi yang berlaku secara nasional untuk setiap program studi memuat: tujuan pendidikan, isi pengetahuan, dan kemampuan minimal yang harus dicapai oleh mahasiswa dalam menyelesaikan suatu program studi.
  - c. Kurikulum Institusional adalah sejumlah bahan kajian dan pelajaran dari pendidikan tinggi yang disusun sebagai tambahan dari kelompok ilmu dalam kurikulum inti disesuaikan dengan keadaan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kebutuhan yang menjadi ciri khas fakultas dan program studi di lingkungan Unima.
  - d. Kurikulum inti dan kurikulum institusional, program diploma, program sarjana, pendidikan profesi, program magister dan program doktor, memiliki besaran sks sebagai berikut:

| Program   | Kurikulum   |          |                   |            |
|-----------|-------------|----------|-------------------|------------|
|           | Minimal SKS | Inti( %) | Institusional (%) | Keterangan |
| Diploma 3 | 108         | 40-80    | 20-60             |            |
| Sarjana   | 144         | 40-80    | 20-60             |            |
| Profesi   | 24          | 40-80    | 20-60             |            |
| Magister  | 36          | 40-80    | 20-60             |            |
| Doktor    | 42          | 40-80    | 20-60             |            |

## **Pasal 12**

### **Komponen Kurikulum**

Komponen Kurikulum terdiri atas:

Komponen kurikulum Unima tersusun atas kelompok Matakuliah Pengelompokkan mata kuliah terdiri dari: Mata Kuliah Wajib Umum (MKU), Mata Kuliah Landasan Keahlian (MKLK), Mata Kuliah Bidang Keahlian (MKBK), dan Mata Kuliah Pilihan (MKP).

## **Pasal 13**

### **Status Mata Kuliah**

1. Status mata kuliah terdiri atas
  - a. Mata kuliah wajib Universitas
  - b. Mata kuliah wajib fakultas
  - c. Mata kuliah wajib program studi
  - d. Mata kuliah pilihan program studi
2. Mata kuliah wajib Universitas
  - a. Mata kuliah wajib kependidikan, terdiri atas:
    - a) Pendidikan Agama
    - b) Pendidikan Pancasila
    - c) Pendidikan Kewarganegaraan
    - d) Bahasa Indonesia
    - e) Pengantar Pendidikan
    - f) Perkembangan Peserta Didik
    - g) Manajemen Pendidikan
    - h) Program Pengalaman lapangan (PPL)

- b. Mata kuliah non kependidikan terdiri atas
  - a) Pendidikan Agama
  - b) Pendidikan Pancasila
  - c) Pendidikan Kewarganegaraan
  - d) Bahasa Indonesia
  - e) Praktik Kerja Lapangan (PKL)
3. Mata kuliah wajib fakultas, ditetapkan oleh fakultas.
4. Mata kuliah wajib program studi ditetapkan oleh program studi
5. Mata kuliah pilihan program studi, ditetapkan oleh program studi

#### **Pasal 14**

##### **Keluasan dan kedalaman**

1. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk setiap program pendidikan, dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI dan Permenristekdikti No 44 Tahun 2015.
2. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk setiap program pendidikan paling sedikit:

| <b>Program</b> | <b>Tingkat Kedalaman dan keluasan</b>                                                                                                                                                   |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Diploma        | menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum;                                                                                                     |
| Sarjana        | menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam |
| Profesi        | menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu;                                                                                                                  |
| Magister       | menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu                                                                                                                          |
| Doktor         | menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu.                                                                                                               |

3. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat kumulatif dan/atau integrative
4. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan didalam RPS

### **BAB V**

#### **PENERIMAAN MAHASISWA**

#### **Pasal 15**

##### **Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur Nasional**

1. Penerimaan mahasiswa baru jalur nasional dilakukan melalui
  - a) Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN)
  - b) Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN)
2. SNMPTN dilaksanakan melalui jalur undangan berdasarkan penjarangan prestasi akademik.
3. SBMPTN dilaksanakan melalui seleksi Ujian Tertulis Berbasis Komputer (UTBK)
4. Lulus seleksi berdasarkan keputusan Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru

#### **Pasal 16**

##### **Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur Lokal**

1. Penerimaan mahasiswa baru melalui jalur lokal dilakukan melalui seleksi Baku Beking Pande (B2P).
2. Seleksi masuk melalui B2P dilakukan melalui ujian tertulis oleh Unima.
3. Lulus seleksi ujian tertulis dan kelengkapan administrasi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Unima.

#### **Pasal 17**

##### **Penerimaan Baru Program Diploma**

1. Penerimaan mahasiswa baru program diploma dilakukan oleh Unima melalui seleksi ujian tertulis.
2. Lulus seleksi ujian tertulis dan persyaratan kelengkapan administrasi.

#### **Pasal 18**

##### **Penerimaan Mahasiswa Baru Program Pascasarjana**

1. Penerimaan mahasiswa baru Program Pascasarjana (PPs) di Unima, mensyaratkan dua syarat utama yaitu persyaratan akademik dan persyaratan kelengkapan administrasi oleh PPs Unima
2. Persyaratan akademik dilakukan melalui seleksi ujian tertulis
3. Seleksi ujian tertulis terdiri dari (1) Tes Potensi Akademik, dan (2) Bahasa Inggris
4. Persyaratan penerimaan mahasiswa baru PPs, terdiri dari:
  - a. Memiliki ijazah sarjana (S1) dan atau magister (S2) dari program studi yang terakreditasi BAN-PT atau bagi lulusan PT Luar Negeri harus mendapatkan legalitas kesetaraan dari Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
  - b. Memiliki Indeks Prestasi Kumulatif  $\geq 3.00$  (pada skala 0-4).
  - c. Lulus seleksi ujian tertulis dan kelengkapan administrasi akademik

#### **Pasal 19**

##### **Penerimaan Mahasiswa Baru Pendidikan Profesi**

Penerimaan mahasiswa baru Pendidikan Profesi Guru (PPG) dilaksanakan secara nasional oleh Direktorat Kemahasiswaan dan Pembelajaran Kemenristdikti.

#### **Pasal 20**

##### **Penerimaan Mahasiswa Transfer**

1. Mahasiswa transfer adalah mahasiswa yang masuk ke program studi dengan mentransfer mata kuliah yang telah diperolehnya dari PS lain, baik dari dalam Perguruan Tinggi maupun luar Perguruan Tinggi.
2. Proses penerimaan mahasiswa transfer dilakukan dengan mengajukan permohonan kepada Rektor melalui Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan Unima.
3. Berasal dari program studi yang terakreditasi oleh BAN-PT
4. Memenuhi kelengkapan akreditasi dan ekuivalensi mata kuliah dan persyaratan administratif
5. Penilaian akreditasi dan ekuivalensi mata kuliah dilakukan oleh satu Tim Penilai di Program Studi.
6. Penerimaan mahasiswa transfer ditetapkan berdasarkan surat keputusan Rektor

#### **Pasal 21**

##### **Penerimaan Mahasiswa Asing**

1. Warga Negara Asing (WNA) dapat diterima sebagai mahasiswa Unima melalui seleksi atau jalur kerjasama dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

2. Warga Negara Asing (WNA) yang berminat untuk belajar di Unima dalam periode pendek dapat diterima berdasarkan kerjasama antar pemerintah atau antar universitas.
3. Penerimaan mahasiswa asing dilakukan dengan mengajukan permohonan kepada Rektor.

## **BAB VI**

### **REGISTRASI ADMINISTRASI AKADEMIK DAN STATUS MAHASISWA**

#### **Paragraf 1**

#### **Registrasi Administrasi dan Akademik**

#### **Pasal 22**

#### **Registrasi Mahasiswa**

1. Registrasi mahasiswa baru dilakukan sebagai berikut:
  - a. Calon mahasiswa baru yang lulus seleksi masuk UNIMA harus melakukan registrasi administrasi pada BAAK sesuai tanggal yang telah ditetapkan.
  - a. Mahasiswa baru menyerahkan semua dokumen yang diminta dan sesuai ketentuan di BAAK UNIMA.
  - b. Saat registrasi dilakukan mahasiswa memperoleh NIM dan kode sandi sebagai password untuk login ke portal sistem informasi akademik UNIMA pada situs <http://www.unima.ac.id> untuk melengkapi biodata pribadi secara mandiri.
  - c. Mahasiswa mencetak form registrasi biodata dan disahkan oleh administrasi akademik fakultas dan pimpinan Program Studi
  - d. Mahasiswa yang telah memperoleh NIM dan telah membayar UKT pada Bank yang ditentukan oleh UNIMA, dan Mahasiswa yang telah membayar biaya perkuliahan dapat mengisi KRS secara online pada Sistem Informasi Akademik (SIA) UNIMA <http://si.unima.ac.id>
  - e. Setiap Mahasiswa memperoleh Kartu Mahasiswa yang berlaku selama setahun yang dikeluarkan oleh Pusat Pangkalan Data UNIMA dengan menunjukkan bukti registrasi dari BAAK dan form registrasi daftar ulang pada website UNIMA (<http://www.unima.ac.id>) yang telah disahkan oleh Fakultas dan Program Studi
2. Registrasi Mahasiswa Lama
  - a. Setiap awal semester mahasiswa lama wajib melaksanakan registrasi ulang pada portal unima (<http://www.unima.ac.id>) setelah melakukan pembayaran biaya perkuliahan pada bank yang telah ditentukan.
  - b. Mahasiswa mencetak form registrasi daftar ulang dan disahkan oleh administrasi akademik fakultas dan Program Studi
  - c. Penggantian Kartu Mahasiswa dilakukan oleh mahasiswa pada Pusat Pangkalan Data (Biro Akademik) dengan menunjukkan bukti registrasi daftar ulang yang telah disahkan oleh administrasi akademik fakultas dan pimpinan program studi
  - d. User ID dan password akan aktif kembali saat pembayaran telah dilakukan dan selanjutnya dapat mengisi KRS melalui portal SI UNIMA (<http://si.unima.ac.id>).

#### **Pasal 23**

#### **Kartu Rencana Studi**

1. Setiap mahasiswa wajib mengisi Kartu Rencana Studi (KRS)
2. Pengisian KRS dilakukan dalam dua tahap yaitu Pra KRS dan KRS. Pengisian pra KRS adalah kegiatan yang dilakukan pada akhir semester untuk merencanakan mata kuliah yang akan diikuti pada semester berikutnya;

3. Pengisian pra KRS dimaksudkan untuk:
  - a. Mengetahui kebutuhan mata kuliah untuk semester selanjutnya;
  - b. Mempermudah pengaturan persiapan proses perkuliahan
4. Ketentuan dalam mengisi pra KRS yaitu :  
Mahasiswa dapat mengajukan mata kuliah yang dibutuhkan untuk diprogramkan pada semester mendatang.
5. Mekanisme pengisian Pra KRS mencakup :
  - a. Fakultas mempersiapkan daftar mata kuliah beserta jadwal perkuliahan yang ditawarkan pada semester berikutnya. Matakuliah yang ditawarkan adalah seluruh mata kuliah semester ganjil atau genap dan mata kuliah semester pendek.
  - b. Mahasiswa mengisi formulir pra KRS ke sub bagian akademik
  - c. Sub bagian akademik mengolah formulir pra KRS untuk kemudian menyiapkan jumlah peserta setiap mata kuliah, pendaftar mata kuliah yang dibutuhkan oleh mahasiswa.
6. Mahasiswa yang tidak mengisi Pra KRS akan diberi sanksi berupa kerja sosial untuk kepentingan Fakultas dan mahasiswa. Sanksi kerja sosial harus dilakukan di lingkungan Program Studi dengan pengawasan tim yang ditunjuk oleh Pimpinan Program Studi dalam bentuk tugas administrasi maupun sanitasi dan keindahan lingkungan.

#### **Pasal 24**

##### **Pendaftaran Ulang**

1. Pendaftaran ulang adalah kegiatan yang meliputi pembayaran UKT dan pengesahan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) sebagai tanda berlakunya KTM pada semester mendatang.
2. KTM merupakan bukti mahasiswa terdaftar atau teregistrasi pada semester berjalan.
3. Pendaftaran ulang dilakukan pada setiap semester baru.
4. Batas waktu pendaftaran ulang diatur dalam Kalender Akademik.
5. Mahasiswa yang telah melakukan pendaftaran ulang dapat :
  - a. Mengambil Kartu Hasil Studi (KHS) dan Kartu Rencana Studi (KRS), dengan mengajukan KTM yang baru.
  - b. Kartu Hasil Studi (KHS) adalah kartu yang berisi nilai hasil studi semua mata kuliah yang diikuti mahasiswa pada satu semester yang telah direncanakan dalam KRS. Semester sebelumnya, sesuai format KHS.
  - c. Menerima buku panduan pelaksanaan kegiatan akademik yang berisi (a) kalender akademik, (b) jadwal kuliah, (c) daftar mata kuliah yang diprogramkan pada semester yang akan berjalan beserta dosen penanggung jawab mata kuliah (PJMK). (d) rencana kegiatan dan bobot evaluasi kegiatan, (e) ketentuan tentang pengambilan program kegiatan penelitian dan penulisan skripsi/tesis/disertasi.
  - d. Mahasiswa yang tidak melakukan pendaftaran ulang dinyatakan tidak terdaftar sebagai mahasiswa pada semester yang sedang berjalan.
  - e. Mahasiswa yang tidak melakukan pendaftaran ulang dan yang tidak terdaftar tidak diperkenankan mengikuti kegiatan perkuliahan dan kegiatan akademik lainnya.
6. Mahasiswa yang tidak melakukan daftar ulang selama 1 (satu) semester, maka semester tersebut tetap diperhitungkan sebagai masa studi.
7. Bila mahasiswa akan mengikuti pendaftaran ulang pada semester berikutnya, mahasiswa harus mendapatkan ijin tertulis dari Rektor Universitas Negeri Manado dan melunasi kewajiban yang tertunda sesuai peraturan yang berlaku;

8. Mahasiswa yang tidak melakukan pendaftaran ulang selama 2 (dua) semester berturut-turut secara otomatis dinyatakan mengundurkan diri.

## **Pasal 25**

### **Pengisian Kartu Rencana Studi (KRS)**

1. Pada awal semester, setiap mahasiswa wajib menyusun rencana program perkuliahan dalam bentuk Kartu Rencana Studi (KRS) yang akan ditempuh pada semester tersebut dan disetujui oleh dosen PA.
2. Mahasiswa mengisi KRS secara online pada SIA UNIMA (<http://si.unima.ac.id>) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Pengisian KRS dilakukan sesuai dengan jadwal kalender akademik.
4. Mahasiswa diperbolehkan mengikuti perkuliahan hanya untuk mata kuliah yang telah didaftar dalam KRS.
5. Mahasiswa yang tidak mengisi KRS sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, tidak diperkenankan mengikuti perkuliahan.

## **Pasal 26**

### **Daftar Kelas**

1. Setiap mata kuliah harus dibuatkan daftar kelas yang diambil dari KRS mahasiswa.
2. Mahasiswa yang namanya tidak terdFTAR di dalam daftar kelas tidak diperbolehkan mengikuti perkuliahan mata kuliah tersebut.
3. Mahasiswa yang namanya tidak terdaftar di dalam daftar kelas yang telah diprogramkannya di dalam KRS, dapat melakukan perbaikan di bagian SIA melalui Sub Bagian Akademik.
4. Mahasiswa yang mengikuti perkuliahan dan yang namanya tidak terdaftar dalam daftar kelas sesudah pengisian KRS, tidak akan diberi penilaian. .

## **Pasal 27**

### **Pengisian Kartu Perubahan Rencana Studi**

1. Pengisian Kartu Perubahan Rencana Studi (KPRS) adalah kegiatan mahasiswa untuk mengubah mata kuliah yang telah diprogramkan di KRS.
2. Pengisian KPRS dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengukur beban mata kuliah yang diambil dan mempertimbangkan kesesuaiannya dengan kemampuan yang dimiliki.
3. Ketentuan pengisian KPRS meliputi :
  - a. KPRS hanya boleh diisi bila KRS telah diisi dan diserahkan ke Sub Bagian Akademik.
  - b. KPRS dimulai seminggu setelah perkuliahan berlangsung, dan selambat-lambatnya satu minggu setelahnya.
4. Mahasiswa berkonsultasi dengan Dosen Pembimbing Akademik untuk pengisian KPRS.

## **Pasal 28**

### **Pengunduran diri**

1. Pengunduran diri dari mata kuliah adalah kegiatan mahasiswa untuk membatalkan keikutsertaannya dalam mata kuliah yang telah diprogramkan di KRS dan atau KPRS;
2. Pengunduran diri dari suatu mata kuliah dimaksudkan untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa mengukur kembali beban mata kuliah yang diambil dan mempertimbangkan kesesuaiannya dengan kemampuan yang dimiliki pada semester yang sedang berlangsung;
3. Pengunduran diri mahasiswa dari mata kuliah yang diprogramkan hanya dapat dilakukan sebelum Ujian Tengah Semester (UTS) berlangsung;

5. Mahasiswa berkonsultasi dengan Dosen Pembimbing Akademik untuk pengunduran diri dari suatu mata kuliah.

## **Pasal 29**

### **Pembatalan Mata Kuliah**

1. Pembatalan mata kuliah adalah kegiatan mahasiswa yang terkait dengan haknya untuk membatalkan mata kuliah yang telah diambil agar tidak tercantum dalam transkrip nilai;
2. Pembatalan mata kuliah dimaksudkan untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa untuk memperbaiki IPK di akhir masa studinya;
3. Ketentuan pembatalan mata kuliah yaitu :
  - a. Mata kuliah yang dibatalkan hanya mata kuliah pilihan;
  - b. Pembatalan mata kuliah dilakukan paling lambat 2 (dua) hari sebelum Yudisium.
4. Mahasiswa wajib meminta pertimbangan tentang pembatalan mata kuliah pada Dosen Pembimbing Akademik dan Dosen Penanggung jawab mata kuliah (PMJK) pada saat mata kuliah diambil (dikontrak).
5. Apabila Dosen Pembimbing Akademik dan Dosen PJMK tidak bisa dijumpai dalam masa pembatalan mata kuliah, maka kewenangannya dapat diambil alih oleh pimpinan Program Studi.

## **Paragraf 2**

### **Status Mahasiswa**

## **Pasal 30**

### **Jenis Status Mahasiswa**

Status mahasiswa terdiri dari (a) mahasiswa aktif, (2) mahasiswa aktif nol sks, (c) mahasiswa cuti kuliah, (d) mahasiswa tidak aktif, dan (e) mahasiswa putus kuliah atau dropout (DO).

## **Pasal 31**

### **Mahasiswa Aktif**

1. Mahasiswa aktif adalah mahasiswa yang telah melakukan registrasi akademik dan terdaftar pada semester berjalan yang dibuktikan dengan Kartu Rencana Studi (KRS)
2. Mahasiswa aktif dapat mengikuti semua kegiatan akademik dan dapat menggunakan semua sarana, prasarana dan fasilitas Unima

## **Pasal 32**

### **Mahasiswa Aktif Nol SKS**

Mahasiswa aktif nol sks adalah mahasiswa yang sudah melakukan registrasi administratif tetapi tidak melakukan registrasi akademik sampai dengan batas waktu yang ditentukan sesuai dengan Kalender Akademik.

1. Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat
  - (a) melakukan kegiatan perkuliahan sebagai pendengar dengan seijin dosen pengampu;
  - (b) melakukan bimbingan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi sepanjang yang bersangkutan telah memprogram pada semester sebelumnya;
  - (c) menggunakan fasilitas dan pelayanan yang tersedia di lingkungan kampus termasuk perpustakaan, laboratorium, akses internet, dan lain-lain.

## **Pasal 33**

### **Cuti Kuliah**

1. Cuti kuliah adalah kegiatan mahasiswa yang terkait dengan haknya untuk tidak mengikuti kegiatan akademik pada satu semester;

2. Cuti kuliah hanya dapat diajukan oleh mahasiswa yang telah menempuh pendidikan selama 2 (dua) semester;
3. Mahasiswa yang akan mengambil cuti kuliah pada suatu semester berkewajiban melakukan registrasi administratif sesuai dengan jadwal registrasi.
4. Mahasiswa yang mengambil cuti kuliah dibebaskan dari kewajiban membayar SPP, sarana pendidikan, dan iuran kemahasiswaan.
5. Masa cuti kuliah tidak diperhitungkan sebagai masa studi;
6. Masa cuti kuliah diatur sebagai berikut:

| No | Jenjang   | Lama cuti maksimal                     | Keterangan                 |
|----|-----------|----------------------------------------|----------------------------|
| 1  | S3 dan S2 | 2 semester                             | Pada semester 2 dan atau 3 |
| 2  | S1        | 2 atau 3 semester tidak berturut-turut | Mulai semester 3           |
| 3  | Diploma 3 | 2 semester tidak berturut-turut        | Mulai semester 3           |

7. Mahasiswa yang sedang cuti kuliah tidak diizinkan menggunakan fasilitas Unima, mengikuti kegiatan akademik, dan/atau kegiatan kemahasiswaan

#### **Pasal 34**

##### **Mahasiswa Tidak Aktif**

1. Mahasiswa tidak aktif adalah mahasiswa yang tidak melakukan registrasi administratif pada suatu semester.
2. Ketentuan mahasiswa tidak aktif adalah sebagai berikut:
  - a. Mahasiswa tidak aktif tidak diijinkan mengikuti kegiatan akademik dan/atau kemahasiswaan dalam bentuk apapun.
  - b. Apabila yang bersangkutan tetap mengikuti kegiatan, keikutsertaannya dinyatakan tidak sah dan batal.
  - c. Mahasiswa dengan status tidak terdaftar dalam waktu dua semester berturut-turut atau tiga semester tidak berturut-turut dibatalkan status kemahasiswaannya, kecuali yang bersangkutan tinggal menyelesaikan skripsi atau mengajukan alasan yang oleh Rektor dinilai dapat dipertanggungjawabkan.
  - d. Mahasiswa tidak aktif wajib membayar SPP dan biaya administrasi pada semester yang ditinggalkan.

### **BAB VII**

#### **PROSES PEMBELAJARAN**

#### **Pasal 34**

##### **Karakteristik Proses Pembelajaran**

1. Karakteristik proses pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran hendaknya bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.
2. Interaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen.

3. Holistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional.
4. Integratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin.
5. Saintifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan.
6. Kontekstual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya.
7. Tematik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan trans-disiplin.
8. Efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum.
9. Kolaboratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan
10. interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
11. Berpusat pada mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.

### **Pasal 35**

#### **Perencanaan Pembelajaran**

1. Perencanaan proses pembelajaran disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS)
2. Rencana pembelajaran semester (RPS) ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi.
3. Rencana pembelajaran semester (RPS)
  - a. identitas mata kuliah yang terdiri dari : (a) nama program studi, (b) nama dan kode mata kuliah, (c) semester, (d) sks, (e) nama dosen pengampu;
  - b. capaian pembelajaran lulusan
  - c. kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan;

- d. bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;
  - e. metode pembelajaran;
  - f. waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran;
  - g. pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;
  - h. kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan
  - i. daftar referensi yang digunakan.
4. Rencana pembelajaran semester (RPS) wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

### **Pasal 36**

#### **Pelaksanaan Pembelajaran**

1. Pelaksanaan proses pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu.
2. Proses pembelajaran di setiap mata kuliah dilaksanakan sesuai Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dengan karakteristik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40.
3. Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional Penelitian.
4. Proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
5. Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur.
6. Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam matakuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
7. Metode pembelajaran yang dapat dipilih untuk pelaksanaan pembelajaran mata kuliah meliputi: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah,
8. atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
9. Setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran dan diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran.

### **Pasal 37**

#### **Bentuk-Bentuk Perkuliahan**

1. Bentuk pembelajaran dapat berupa:
  - a. kuliah;
  - b. responsi dan tutorial;
  - c. seminar; dan
  - d. praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan.
2. Bentuk pembelajaran selain yang dimaksud pada ayat (1), bagi program pendidikan program sarjana, program profesi, program magister, dan program doktor, wajib ditambah bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan.

3. Bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
4. Bentuk pembelajaran selain yang dimaksud pada ayat (1), bagi program sarjana, program profesi, wajib ditambah bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat.
5. Bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

### **Pasal 38**

#### **Tahun Akademik dan Semester Antara**

Satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester yaitu semester ganjil dan semester genap.

1. Semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
2. Dalam satu tahun akademik, dapat diselenggarakan semester antara.
3. Semester antara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan:
  - a. selama paling sedikit 8 (delapan) minggu;
  - b. beban belajar mahasiswa paling banyak 9 (sembilan) sks;
  - c. sesuai beban belajar mahasiswa untuk memenuhi capaian pembelajaran yang telah ditetapkan.
4. Apabila semester antara diselenggarakan dalam bentuk perkuliahan, tatap muka paling sedikit 16 (enam belas) kali termasuk ujian tengah semester antara dan ujian akhir semester antara.

### **Pasal 39**

#### **Satuan Kredit Semester**

1. Sistem Kredit Semester (SKS) adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang menggunakan satuan kredit semester (sks) untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program.
2. Satuan Kredit Semester (SKS) adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama satu semester melalui kegiatan terjadwal perminggu melalui perkuliahan, praktikum, atau kegiatan lapangan yang masing-masing diiringi oleh kegiatan terstruktur dan kegiatan mandiri, dengan besaran waktu sebagai berikut
- 3.

| <b>Bentuk Perkuliahan</b>                                                                                                | <b>Besaran 1 (satu) sks (menit, perminggu, persemester)</b> |                    |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|
|                                                                                                                          | <b>Tatap muka</b>                                           | <b>Terstruktur</b> | <b>Mandiri</b> |
| Kuliah, responsi, tutorial                                                                                               | 50                                                          | 60                 | 60             |
| Seminar atau bentuk lain                                                                                                 | 100                                                         | -                  | 70             |
| Praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian masyarakat atau bentuk lain sejenis | 170                                                         |                    |                |

**Pasal 40**  
**Masa Studi**

1. Masa studi paling lama adalah sebagai berikut:

| <b>Program Pendidikan</b> | <b>Masa studi (paling lama)</b> |
|---------------------------|---------------------------------|
| Diploma 3                 | 5 (lima) tahun                  |
| Sarjana                   | 7 (tujuh) tahun                 |
| Profesi                   | 3 (tiga) tahun                  |
| Magister                  | 4 (empat) tahun                 |
| Doktor                    | 7 (tujuh) tahun                 |

2. Penetapan mahasiswa putus studi diatur dalam Peraturan Rektor

**Pasal 41**  
**Beban Belajar Maksimum Per Semester**

1. Beban studi wajib mahasiswa pada semester pertama dan kedua setinggi-tingginya 20 SKS;
2. Beban belajar mahasiswa program diploma dan program sarjana yang berprestasi akademik tinggi, setelah 2 (dua) semester pada tahun akademik yang pertama dapat mengambil maksimum 24 (dua puluh empat) sks per semester pada semester berikut.
3. Mahasiswa program magister, yang berprestasi akademik tinggi dapat melanjutkan ke program doktor, setelah paling sedikit 2 (dua) semester mengikuti program magister atau tanpa harus lulus terlebih dahulu dari program magister.
4. Mahasiswa program magister yang melanjutkan ke program doktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus menyelesaikan program magister sebelum menyelesaikan program doktor.
5. Mahasiswa berprestasi akademik tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan mahasiswa yang mempunyai indeks prestasi semester (IPS) lebih besar dari 3,50 (tiga koma lima nol) dan memenuhi etika akademik.

**Pasal 42**  
**Monitoring dan Evaluasi Proses Pembelajaran**

1. Monitoring pembelajaran adalah kegiatan yang dilakukan prodi/fakultas/ universitas untuk menjaga kualitas pelaksanaan pembelajaran.
2. Monitoring pembelajaran dilakukan dengan mengacu kepada Pedoman Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran.

**BAB VIII**  
**PENILAIAN PEMBELAJARAN**

**Pasal 43**  
**Tujuan penilaian hasil belajar**

Penilaian hasil belajar mahasiswa bertujuan mengukur pencapaian kompetensi atas suatu mata kuliah setelah yang bersangkutan mempelajarinya dengan berbagai cara dalam kurun waktu tertentu. Pengukuran ini dilaksanakan untuk menentukan kelulusan mahasiswa pada akhir masa perkuliahan.

**Pasal 44**  
**Prinsip-Prinsip Penilaian**

1. Prinsip penilaian mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
2. Prinsip edukatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu:
  - a. memperbaiki perencanaan dan cara belajar; dan
  - b. meraih capaian pembelajaran lulusan.
3. Prinsip otentik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung
4. Prinsip objektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai
5. Prinsip akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa
6. Prinsip transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

**Pasal 45**  
**Sistem Penilaian**

1. Penilaian terhadap keberhasilan studi mahasiswa untuk setiap mata kuliah didasarkan pada penilaian acuan patokan (PAP). Dengan acuan ini, nilai pencapaian mahasiswa atas tujuan/kompetensi ditentukan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan
2. Penilaian hasil belajar mahasiswa mencakup penilaian proses pembelajaran, dan penilaian hasil belajar
3. Komponen dan bobot penilaian hasil belajar mahasiswa adalah sebagai berikut:

**Komponen dan bobot penilaian**

| <b>Komponen Penilaian</b> |                       | <b>Bobot</b> |
|---------------------------|-----------------------|--------------|
| a                         | Tugas Terstruktur     | 1            |
| b                         | Tugas Mandiri         | 1            |
| c                         | Praktikum             | 2*           |
| d                         | Ujian Tengah Semester | 2            |
| e                         | Ujian Akhir Semester  | 3            |
| f                         | Kehadiran             | 1            |
| Jumlah                    |                       | 10           |

\*Untuk matakuliah yang melaksanakan Praktikum

4. Nilai akhir hasil belajar mahasiswa (NA) dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$NA = \frac{(a) + (b) + (cx2) + (dx2) + (ex3) + (f)}{10}$$

10

## **Pasal 46**

### **Teknik Penilaian**

1. Teknik penilaian terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket atau bentuk lainnya
2. Penilaian proses menggunakan alat evaluasi dalam bentuk rubrik, lembar observasi, dan atau lembar check list;
3. Penilaian hasil menggunakan alat evaluasi dalam bentuk (a) portofolio atau karya desain, (b) tertulis, dan lisan.
4. Penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi.

## **Pasal 47**

### **Mekanisme Penilaian**

1. Mekanisme penilaian pembelajaran dilakukan melalui tahapan yang terdiri atas:
  - a. Tahap perencanaan yaitu perencanaan penilaian pembelajaran untuk setiap mata kuliah oleh dosen.
  - b. Pelaksanaan ujian sesuai dengan rencana pembelajaran yang tersusun di dalam RPS dan jadwal ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
  - c. Dosen wajib mengumumkan hasil ujian pada format yang telah disiapkan.
  - d. Memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa; dan
  - e. Mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.
2. Ujian susulan bagi mahasiswa yang berhalangan hadir karena (a) sakit dibuktikan dengan surat keterangan dokter, (b) mendapat tugas dari universitas, fakultas, dan atau program studi dan (c) karena sesuatu faktor yang sangat mendesak.
3. Ujian ulangan dan atau tugas pengganti ujian ulangan bagi mahasiswa yang belum lulus atau memperbaiki nilai.

## **Pasal 48**

### **Pelaksanaan Penilaian**

1. Pelaksanaan penilaian dilakukan pada tengah semester dalam bentuk Ujian Tengah Semester (UTS) dan akhir semester dalam bentuk Ujian Akhir Semester (UAS).
2. Mahasiswa dapat mengikuti UAS setelah yang bersangkutan memenuhi kegiatan 85% perkuliahan.
3. UAS dilaksanakan oleh dosen, setelah menyelesaikan 85% atau sekurang-kurangnya 14 kali pertemuan dari 16 pertemuan yang direncanakan.
4. Pelaksanaan UTS dan UAS dilaksanakan sesuai dengan kalender akademik.
5. UAS dikoordinasi oleh anita UAS yang dibentuk berdasarkan surat keputusan dekan
6. Pelaksanaan penilaian dapat dilakukan oleh:
  - a. dosen pengampu atau tim dosen pengampu;
  - b. dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa; dan/atau
  - c. dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan

- d. pelaksanaan penilaian untuk program program doktor wajib menyertakan tim penilai eksternal dari perguruan tinggi yang berbeda.

#### **Pasal 49**

##### **Pelaporan Hasil Penilaian**

1. Pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran:
  - a. huruf A setara dengan angka 4 (empat) berkategori sangat baik;
  - b. huruf B setara dengan angka 3 (tiga) berkategori baik;
  - c. huruf C setara dengan angka 2 (dua) berkategori cukup
  - d. huruf D setara dengan angka 1 (satu) berkategori kurang; atau
  - e. huruf E setara dengan angka 0 (nol) berkategori sangat kurang.
2. Acuan untuk mengkonversi nilai akhir pada program diploma, program sarjana, program profesi, program magister dan program doktor menjadi kategori prestasi belajar adalah menggunakan acuan standar penguasaan bahan yang disajikan dalam suatu mata kuliah. Acuan Standar tersebut adalah :

##### **Acuan Konversi Nilai Akhir ke dalam Huruf**

| <b>Nilai Mutu</b> | <b>Nilai Huruf</b> |
|-------------------|--------------------|
| 3,60 – 4,00       | A                  |
| 2,75 – 3,59       | B                  |
| 2,00 - 2,75       | C                  |
| 1,00 – 1,99       | D                  |
| 0,00 – 0,99       | E                  |

3. Hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran dalam suatu acara yudisium
4. Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan indeks prestasi semester (IPS).
5. Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK).
6. Indeks prestasi semester (IPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil dalam satu semester, dengan notasi rumus sebagai berikut:

$$IPS = \frac{\sum N \times BOBOT}{\sum N1}$$

Ket: N = nilai huruf setiap mata kuliah

Bobot = sks mata kuliah yang bersangkutan

N1 = jumlah sks mata kuliah yang diambil dalam satu semester

7. Indeks prestasi kumulatif (IPK) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh, dengan notasi rumus sebagai berikut:

$$IPK = \frac{\sum N \times BOBOT}{\sum N1}$$

Ket: N = nilai huruf setiap mata kuliah

Bobot = sks mata kuliah yang bersangkutan

N1 = jumlah sks mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh

### **Pasal 50**

#### **Pemasukkan Nilai**

1. Dosen wajib menginput data hasil penilaian ke dalam PDPT selambat-lambatnya tiga hari sesudah batas akhir pelaksanaan ujian dalam kalender akademik
2. Setiap dosen, wajib diberikan dan memiliki akun untuk entri nilai akademik.
3. Dosen pengampu dan tim dosen yang tidak memasukkan nilai hasil penilaian tepat waktu akan mendapatkan sanksi dari pimpinan program studi.

### **Pasal 51**

#### **Penetapan Kelulusan**

1. Mahasiswa program diploma dan program sarjana dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol nol)
2. Kelulusan mahasiswa dari program diploma dan program sarjana dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian dengan kriteria:
  - a. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol nol);
  - b. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,60 (tiga koma enam nol); atau
  - c. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,61 (tiga koma enam satu).
  - d. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan pujian harus memenuhi kriteria sebagai berikut
    - a) Bukan mahasiswa non regular dan mahasiswa transfer
    - b) Lama studi kurang dari atau sama dengan 8 (delapan) semester
    - c) Tidak pernah melakukan pelanggaran kode etik, plagiat, dan atau melakukan pelanggaran hukum.
3. Mahasiswa program magister dan program doktor dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran

4. lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol).
5. Kelulusan mahasiswa dari program magister dan program doktor dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, dan pujian dengan kriteria:
  - a. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,00 (tiga koma nol nol) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol);
  - b. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,51 (tiga koma lima satu) sampai dengan 3,75 (tiga koma tujuh lima); atau
  - c. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,75 (tiga koma tujuh lima);
  - d. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian jika masa studi untuk program magister (S2) kurang dari atau sama dengan empat (empat) semester, dan masa studi program doktor (S3) kurang dari atau sama dengan 6 (enam) semester.
6. Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh:
  - a. ijazah, bagi lulusan program diploma, program sarjana, program magister, dan program doktor
  - b. sertifikat profesi, bagi lulusan program pendidikan profesi guru
  - c. gelar; dan
  - d. surat keterangan pendamping ijazah, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
7. Sertifikat profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b diterbitkan oleh Unima.

## **Pasal 52**

### **Perbaikan Nilai**

1. Mahasiswa diberi kesempatan untuk memperbaiki nilai mata kuliah yang kurang, sebelum semester berikutnya berjalan.
2. Perbaikan nilai dilakukan dengan mengajukan permohonan kepada pimpinan program studi dan dosen penanggungjawab mata kuliah.
3. Hasil perbaikan nilai dimasukkan ke dalam SIA hanya atas persetujuan pimpinan prodi berkoordinasi dengan Pusat Komputer.

## **Pasal 53**

### **Evaluasi Perkembangan Akademik Mahasiswa**

1. Mahasiswa pada suatu semester mencapai Indeks Prestasi (IP) semester kurang dari 2,00 diberi peringatan tertulis oleh Ketua Jurusan/Kaprodi.
2. Mahasiswa yang pada semester sebelumnya telah mendapat peringatan dan pada semester berikutnya secara berturut-turut mencapai IP kurang dari 2,00 diberi peringatan keras tertulis oleh Dekan.
3. Mahasiswa yang pada dua semester sebelumnya telah mendapat peringatan dan peringatan keras, dan pada semester berikutnya secara berturut-turut mencapai IP kurang dari 2,00 dinyatakan tidak mampu dan dibatalkan status kemahasiswaannya oleh Rektor.

4. Pimpinan program studi wajib memberikan peringatan tertulis kepada mahasiswa yang belum menyelesaikan studinya sampai dengan 2 (dua) semester sebelum masa studi berakhir.

## **BAB IX TUGAS AKHIR**

### **Pasal 54**

#### **Bentuk-Bentuk Tugas Akhir**

1. Tugas akhir adalah tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa pada program diploma, sarjana, magister, dan doktor sebagai syarat kelulusan dan pemerolehan gelar pada setiap program tersebut.
2. Bentuk-bentuk tugas akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari
  - a. Laporan kegiatan magang untuk program diploma
  - b. Skripsi untuk program sarjana
  - c. Tesis untuk program magister
  - d. Disertasi untuk program doktor

### **Pasal 55**

#### **Bobot Tugas Akhir**

1. Disertasi disusun atas dasar kajian kepustakaan penelitian lapangan, dan/atau uji laboratorium sebagai unjuk kemampuan merumuskan konsep atau teori pada sebagai unjuk penguasaan filosofi keilmuan, bidang pengetahuan dan keterampilan pada program studi jenjang Doktor, dengan berbobot sekurang-kurangnya 12 sks.
2. Tesis disusun atas dasar kajian kepustakaan, penelitian lapangan, dan/atau uji laboratorium sebagai unjuk menguasai teori dan aplikasi bidang pengetahuan pada program studi jenjang Magister, dengan berbobot sekurang-kurangnya 6 sks.
3. Skripsi disusun atas dasar kajian kepustakaan, penelitian lapangan, dan/atau uji laboratorium sebagai pelatihan penulisan ilmiah pada program studi jenjang sarjana berbobot sekurang-kurangnya 4 sks.
4. Laporan kegiatan magang disusun atas dasar penerapan pengetahuan, teknologi, dan keterampilan tertentu pada program studi jenjang diploma 3, dengan bobot 2 sks.

### **Pasal 56**

#### **Tata Penulisan Tugas Akhir**

Tata penulisan tugas akhir wajib mengikuti Pedoman Penulisan Tugas Akhir Unima.

### **Pasal 57**

#### **Persyaratan Penulisan Tugas Akhir**

1. Penulisan skripsi, tesis, dan disertasi dilakukan setelah mahasiswa lulus mata kuliah Metode Penelitian, dengan nilai sekurang-lurangnya 3,00 (tiga koma nol nol).
2. Penulisan skripsi, tesis, dan disertasi wajib diajukan dalam seminar proposal.
3. Tema dan masalah penelitian penulisan skripsi, tesis, dan disertasi disesuaikan dengan bidang ilmu masing-masing program studi.

## **Pasal 58**

### **Pembimbingan Tugas Akhir**

1. Pembimbingan penulisan laporan magang dilakukan oleh sekurang-kurangnya 1 (satu) orang dosen pembimbing.
2. Pembimbingan skripsi dilakukan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dosen berjabatan akademik sekurang-kurangnya Asisten Ahli dengan tambahan gelarmagister (S2).
3. Pembimbing skripsi terdiri dari Pembimbing I dan Pembimbing II.
4. Pembimbingan tesis dilakukan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dosen dengan berjabatan akademik sekurang-kurangnya Lektor dengan tambahan gelar doktor (S3)
5. Pembimbing tesis terdiri dari pembimbing I, dan pembimbing II
6. Pembimbingan disertasi dilakukan oleh satu komisi pembimbing sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dosen, berjabatan akademik sekurang-kurangnya Lektor Kepala dengan tambahan gelar doktor (S3)
7. Komisi pembimbing disertasi terdiri dari 1 (satu) orang promotor, 2 (dua) orang ko-promotor.
8. Pembimbing tugas akhir ditetapkan berdasarkan surat keputusan dekan untuk program pendidikan diploma dan program pendidikan sarjana, dan surat keputusan Direktur Program Pascasarjana untuk program magister (S2) dan program doktor (S3).

## **Pasal 59**

### **Pengesahan**

1. Laporan magang, skripsi tesis, dan disertasi wajib ditandatangani dan disahkan oleh semua dosen pembimbing.
2. Laporan magang, skripsi, tesis, dan disertasi yang tidak ditandatangani dan disahkan oleh pembimbing tidak boleh diajukan sebagai persyaratan ujian akhir program.

## **Pasal 60**

### **Penilaian Tugas Akhir**

1. Komponen dan bobot penilaian skripsi terdiri dari :

| <b>Komponen</b> |                                                                     | <b>Bobot</b> |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|
| A               | Kebaruan dan signifikansi penelitian                                | 2            |
| B               | Kesesuaian Judul, Masalah, Tujuan, Pembahasan, Kesimpulan dan Saran | 2            |
| C               | Metode Penelitian                                                   | 1            |
| D               | Kajian Teori                                                        | 1            |
| E               | Analisis data dan Pembahasan                                        | 2            |
| F               | Kesimpulan dan Saran                                                | 1            |
| G               | Tata Bahasa                                                         | 1            |
|                 | Jumlah                                                              | 10           |

2. Penghitungan penilaian skripsi menggunakan rumus perhitungan sebagai berikut:

$$NA = \frac{\sum (N1 \times \text{Bobot})}{\sum \text{bobot}}$$

Keterangan:

NA = Nilai Skripsi

N1 = Nilai setiap komponen

3. Komponen dan bobot penilaian tesis terdiri dari

| <b>Komponen</b> |                                                                     | <b>Bobot</b> |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|
| A               | Kebaruan dan signifikansi penelitian                                | 2            |
| B               | Kesesuaian Judul, Masalah, Tujuan, Pembahasan, Kesimpulan dan Saran | 2            |
| C               | Metode Penelitian                                                   | 1            |
| D               | Kajian Teori                                                        | 1            |
| E               | Analisis data dan Pembahasan                                        | 2            |
| F               | Kesimpulan dan Saran                                                | 1            |
| G               | Tata Bahasa                                                         | 1            |
|                 | Jumlah                                                              | 10           |

4. Penghitungan menggunakan rumus berikut ini:

$$NA = \frac{\sum (N1 \times \text{Bobot})}{\sum \text{bobot}}$$

5. Komponen dan bobot penilaian disertasi terdiri dari

| <b>Komponen</b> |                                                                     | <b>Bobot</b> |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|
| A               | Kebaruan dan signifikansi penelitian                                | 2            |
| B               | Kesesuaian Judul, Masalah, Tujuan, Pembahasan, Kesimpulan dan Saran | 2            |
| C               | Metode Penelitian                                                   | 1            |
| D               | Kajian Teori                                                        | 1            |
| E               | Analisis data dan Pembahasan                                        | 2            |
| F               | Kesimpulan dan Saran                                                | 1            |
| G               | Tata Bahasa                                                         | 1            |
|                 | Jumlah                                                              | 10           |

6. Penghitungan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$NA = \frac{\sum (N1 \times \text{Bobot})}{\sum \text{bobot}}$$

**BAB X**  
**KULIAH LAPANGAN**  
**Paragraf 1**  
**PROGRAM PENGALAMAN LAPANGAN (PPL)**

**Pasal 61**

**Tujuan dan Status PPL**

1. PPL bertujuan untuk membentuk mahasiswa praktikan menjadi calon pendidikan memiliki kompetensi, meliputi kompetensi profesional, pedagogik, kepribadian, dan sosial.
2. Program Pengalaman Lapangan (PPL) adalah kegiatan kurikuler dan merupakan bagian integral dalam bentuk mata kuliah kurikulum Unima yang wajib diikuti oleh semua mahasiswa program kependidikan di Unima.
3. Mata kuliah PPL terdiri atas PPL1 dan PPL2.
4. Mata kuliah PPL1 mempunyai bobot sks 2, dan meliputi kegiatan microteaching, pembekalan kampus, serta observasi dan orientasi sekolah mitra/tempat latihan.
5. Mata kuliah PPL2 mempunyai bobot sks 4, dan meliputi kegiatan praktik mengajar terbimbing, praktik mengajar mandiri, dan ujian praktik mengajar, serta kegiatan lainnya yang dilaksanakan di sekolah.
6. Mata kuliah PPL2 dapat dikontrak pada semester ganjil maupun semester genap.

**Pasal 62**

**Peserta PPL**

1. Peserta PPL adalah mahasiswa program kependidikan jenjang sarjana dan program profesi pendidikan guru.
2. Persyaratan mengikuti PPL 2 yaitu:
  - a. Telah lulus mata kuliah PPL 1.
  - b. Menyelesaikan sekurang-kurangnya 110 sks dibuktikan dengan KHS.
  - c. Diusulkan oleh program studi dan mendaftar secara on-line.
  - d. Mengikuti pembekalan yang dilaksanakan oleh UPT PPL Unima.

**Pasal 63**

**Pelaksanaan dan Kegiatan PPL**

1. PPL dilaksanakan di sekolah mitra/tempat latihan yang telah memiliki Memorandum of Understanding (MoU) dengan Unima.
2. Kegiatan PPL meliputi praktik mengajar, praktik administrasi, praktik bimbingan dan konseling, dan kegiatan lain yang bersifat kokurikuler dan ekstrakurikuler yang berlaku di sekolah mitra/tempat latihan.
3. Pembimbing kegiatan PPL 2 terdiri dari:
  - a. Dosen pembimbing 2 (dua) orang.
  - b. Guru Pamong (1 (satu) orang.
4. Dosen pembimbing dan guru pamong ditetapkan berdasarkan surat keputusan rektor atas usul Ketua UPT PPL.
5. Lama waktu pelaksanaan PPL adalah 3 bulan dengan pembagian waktu sebagai berikut:

- a. 1 minggu pembekalan di kampus,
- b. 9 minggu kegiatan di lapangan
- c. 2 minggu kegiatan penyusunan laporan di kampus

#### **Pasal 64** **Penilaian PPL**

1. Penilaian kegiatan PPL 1 mencakup penilaian kegiatan microteaching, pembekalan di kampus dan kegiatan observasi dan orientasi.
2. Komponen dan bobot nilai penilaian PPL 1 adalah sebagai berikut:
  - a. Nilai micro teaching (No) memiliki bobot 3 (tiga)
  - b. Nilai pembekalan PPL di kampus (N1) memiliki bobot 1 (satu)
  - c. Nilai kegiatan observasi dan orientasi (N2) di sekolah memiliki bobot 6 (enam)
3. Penghitungan nilai PPL 1 menggunakan rumus sebagai berikut:

$$Na = \frac{3 \times No + N1 \times 6 \times N2}{10}$$

4. Instrumen penilaian kegiatan PPL 1 terdiri dari:
  - a. Instrumen penilaian kemampuan pembelajaran micro.
  - b. Instrumen penilaian pembekalan di kampus dalam bentuk tes tertulis.
  - c. Instrumen dalam bentuk *check list* penilaian kinerja kegiatan observasi dan orientasi di sekolah.
5. Penilaian kegiatan PPL 2 mencakup:
  - a. Ujian praktik mengajar mencakup kompetensi pedagogic dan kompetensi professional.
  - b. Kompetensi sosial dan kepribadian.
  - c. Kegiatan administrasi dan kegiatan lainnya.
6. Komponen dan bobot nilai penilaian PPL 2 adalah sebagai berikut:
  - a. Penilaian kompetensi pedagogic dan kompetensi professional (No) mempunyai bobot 3 (tiga).
  - b. Penilaian kompetensi sosial dan kepribadian (N1) mempunyai bobot 2 (dua).
  - c. Penilaian kegiatan administrasi dan kegiatan lainnya (N2) mempunyai bobot nilai 1 (satu).
7. Penghitungan nilai PPL 1 menggunakan rumus sebagai berikut:

$$Na = \frac{3 (No) + 2 (N1) + N2}{6}$$

8. Penguji dan penilai PPL 2 terdiri dari:
  - a. Dosen pembimbing.
  - b. Guru Pamong.
  - c. Penguji eksternal (maksimum dua orang).
9. Pelaksanaan ujian PPL ditetapkan berdasarkan surat keputusan Ketua UPT PPL.
10. Mahasiswa peserta PPL 2 dinyatakan lulus apabila yang bersangkutan sekurang-kurangnya mendapatkan nilai B.

## **Paragraf 2**

### **Kuliah Kerja Nyata (KKN)**

#### **Pasal 65**

##### **Tujuan dan Status KKN**

1. Kuliah Kerja Nyata (KKN) adalah kegiatan intrakurikuler yang bertujuan:
  - a. membentuk sarjana yang mampu menghayati permasalahan kompleks yang dihadapi oleh masyarakat dan belajar memecahkan permasalahan secara pragmatis dan interdisipliner;
  - b. mendekatkan lembaga pendidikan tinggi pada masyarakat untuk penyesuaian dengan tuntutan pemberdayaan, pembangunan, dan kebutuhan masyarakat;
  - c. membantu pemerintah dalam mempercepat laju pembangunan dan menyiapkan kader-kader pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
  - d. mengembangkan kerjasama antar disiplin ilmu dan antar lembaga.
2. KKN merupakan bagian integral dari kurikulum yang wajib dilaksanakan oleh mahasiswa jenjang Sarjana.
3. Bobot Kredit KKN adalah 4 sks.
4. KKN dapat dikontrak pada semester ganjil maupun semester genap.

#### **Pasal 66**

##### **Pelaksanaan KKN**

1. Pelaksanaan KKN dilaksanakan oleh Lembaga Pengabdian Masyarakat (LPM).
2. Lembaga Pengabdian Masyarakat dapat membentuk Panitia Pelaksana KKN.
3. Lokasi pelaksanaan KKN diatur oleh Panitia bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten dan atau Kota.
4. Lama waktu pelaksanaan KKN adalah 2 bulan dengan pembagian waktu sebagai berikut:
  - a. 1 minggu pembekalan di kampus,
  - b. 5 minggu kegiatan di lapangan
  - c. 2 minggu kegiatan penyusunan laporan di kampus.
5. Pembimbing dalam pelaksanaan KKN terdiri dari dua orang dosen pembimbing.
6. Dosen pembimbing ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Ketua LPM.
7. Dosen pembimbing harus memiliki sertifikat pembimbing yang dikeluarkan oleh LPM.

#### **Pasal 67**

##### **Peserta KKN**

1. Persyaratan peserta KKN adalah mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. mahasiswa telah menempuh 110 sks dibuktikan dengan KHS, dan telah merencanakan mata kuliah KKN di KRS.
  - b. Diusulkan oleh Program Studi dan mendaftarkan diri..
2. Persyaratan lain yang ditentukan oleh LPM.

**Pasal 68**  
**Penilaian KKN**

1. Komponen dan bobot penilaian KKN terdiri atas:

| <b>Komponen</b> |                                                                                                                                                                                                 | <b>Bobot</b> |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| A               | pembekalan diukur dengan penguasaan pengetahuan dan ketrampilan yang dinyatakan secara tertulis                                                                                                 | 1            |
| B               | perencanaan program berdasarkan orientasi lapangan,                                                                                                                                             | 2            |
|                 | pelaksanaan program diukur atas dasar keaktifan mahasiswa sebagai pelaksana program dan persentase keberhasilan, baik secara individu maupun kelompok dalam skala kuantitatif maupun kualitatif | 4            |
| D               | perilaku diukur atas dasar sikap dan disiplin sejak pembekalan sampai dengan pelaksanaan program di lokasi KKN                                                                                  | 2            |
| E               | laporan KKN diukur berdasarkan sistematika dan kedalaman isi laporan yang diuji secara lisan atau dalam bentuk seminar mahasiswa yang dipandu dosen                                             | 1            |
| Jumlah          |                                                                                                                                                                                                 | 10           |

2. Penilaian akhir kegiatan KKN dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$Na = \frac{(1 \times A) + (2 \times B) + (4 \times C) + (2 \times D) + (1 \times E)}{10}$$

- Nilai Akhir dinyatakan dalam angka yang dikonversi ke huruf mengikuti Pedoman Akademik pasal 55
- Mahasiswa peserta KKN dinyatakan lulus apabila yang bersangkutan sekurang-kurangnya mendapat nilai C.
- Mata kuliah KKN yang belum lulus tidak menjadi unsur pembagi dalam penghitungan Indeks Prestasi pada semester yang bersangkutan.

**Paragraf 3.**  
**Praktik Kuliah Lapangan (PKL)**

**Pasal 69**  
**Tujuan dan Status PKL**

- Praktik Kuliah Lapangan (PKL) adalah kegiatan ilmiah yang berupa kajian materi perkuliahan dengan menggunakan pendekatan keilmuan terhadap objek di luar kelas yang terkait dengan Jurusan dan Program Studi tertentu.
- Tujuan PKL adalah agar mahasiswa memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang berkenaan dengan penerapan konsep, teori, dan pengetahuan yang diperoleh di kelas dalam suatu mata kuliah.
- PKL merupakan salah satu kegiatan penunjang pengembangan materi kuliah.

**Pasal 70**  
**Pelaksanaan PKL**

- PKL dapat dilaksanakan sebagai kegiatan kurikuler atau kokurikuler.
- PKL dilakukan oleh mahasiswa di bawah bimbingan dosen pembimbing.
-

4. Pelaksanaan kegiatan dan obyek serta topik PKL diatur oleh program studi masing-masing sesuai dengan kekhasan program studi disesuaikan dengan kajian mata kuliah program studi.

#### **Pasal 71**

##### **Bentuk Kegiatan PKL**

Bentuk Kegiatan PKL dapat dibagi menjadi tiga tahap kegiatan, yaitu:

- a. Persiapan mencakup perencanaan kegiatan.
- b. Pelaksanaan yaitu pelaksanaan kegiatan PKL sesuai dengan perencanaan dan desain kegiatan yang telah dirumuskan.
- c. Tindak lanjut yaitu tindak lanjut dalam bentuk penyusunan laporan kegiatan, evaluasi kegiatan, dan seminar hasil kegiatan.

#### **Pasal 72**

##### **Peserta PKL**

Peserta PKL adalah mahasiswa program kependidikan dan nonkependidikan jenjang Sarjana dan Diploma III.

#### **Pasal 73**

##### **Penilaian PKL**

1. Penilaian kegiatan PKL dilakukan dalam bentuk penilaian atas laporan kegiatan yang disusun mahasiswa peserta PKL.
2. Penilaian dilakukan sebagai bagian dari tugas perkuliahan.

#### **Paragraf 4**

##### **Magang Kerja**

#### **Pasal 74**

##### **Tujuan dan Status Magang Kerja**

1. Magang kerja adalah kegiatan yang bertujuan membentuk kemampuan mahasiswa untuk menerapkan teori-teori yang diperoleh melalui perkuliahan ke dalam praktik sesuai dengan bidang ilmu yang dipelajari.
2. Magang kerja merupakan kegiatan kurikuler dan wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa program non kependidikan.
3. Magang kerja mempunyai bobot 4 sks.

#### **Pasal 75**

##### **Peserta Magang Kerja**

1. Peserta magang kerja adalah mahasiswa program non kependidikan jenjang sarjana.
2. Persyaratan mengikuti magang kerja yaitu:
  - a. Telah lulus mata kuliah semua mata kuliah keahlian.
  - b. Menyelesaikan sekurang-kurangnya 110 sks dibuktikan dengan KHS.
  - c. Diusulkan oleh program studi dan mendaftar secara on-line.
  - d. Mengikuti pembekalan yang dilaksanakan oleh fakultas.

## **Pasal 76**

### **Pelaksanaan Magang Kerja**

1. Magang kerja dilaksanakan oleh fakultas dan program studi.
2. Fakultas dan program studi dapat membentuk Panitia Pelaksana Magang Kerja.
3. Lokasi dan tempat pelaksanaan magang kerja ditetapkan sesuai dengan kebutuhan.
4. Kegiatan magang kerja disesuaikan dengan kebutuhan di instansi atau tempat magang kerja dilaksanakan.
5. Lama waktu pelaksanaan magang kerja adalah 3 bulan dengan pembagian waktu sebagai berikut:
  - a. 1 minggu pembekalan di kampus,
  - b. 9 minggu kegiatan di lapangan
  - c. 2 minggu kegiatan penyusunan laporan di kampus.
6. Pembimbing dalam pelaksanaan magang kerja terdiri dari dua orang dosen pembimbing.
7. Dosen pembimbing ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Dekan.

## **Pasal 77**

### **Penilaian Magang Kerja**

1. Kegiatan magang kerja mencakup komponen-komponen berikut ini:

| <b>Komponen</b> |                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Bobot</b> |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| A               | pembekalan diukur dengan penguasaan pengetahuan dan ketrampilan diukur melalui tes                                                                                                                                                       | 1            |
| B               | perencanaan program berdasarkan orientasi lapangan,                                                                                                                                                                                      | 2            |
| C               | pelaksanaan program diukur atas dasar keaktifan mahasiswa sebagai pelaksana program dan persentase keberhasilan, baik secara individu maupun kelompok dalam skala kuantitatif maupun kualitatif (kuesioner kepuasan kerja oleh pengguna) | 4            |
| D               | perilaku diukur atas dasar sikap dan disiplin sejak pembekalan sampai dengan pelaksanaan program di lokasi magang kerja                                                                                                                  | 2            |
| E               | laporan magang kerja diukur berdasarkan sistematika dan kedalaman isi laporan yang diuji secara lisan atau dalam bentuk seminar mahasiswa yang dipandu dosen                                                                             | 1            |
| Jumlah          |                                                                                                                                                                                                                                          | 10           |

2. Penilaian magang kerja dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$Na = \frac{(1 \times A) + (2 \times B) + (4 \times C) + (2 \times D) + (1 \times E)}{10}$$

3. Nilai Akhir dinyatakan dalam angka yang dikonversi ke huruf mengikuti Pedoman Akademik pasal 55
4. Mahasiswa peserta magang kerja dinyatakan lulus apabila yang bersangkutan sekurang-kurangnya mendapat nilai B.

## **BAB XI**

### **UJIAN AKHIR PROGRAM DAN YUDISIUM**

## **Pasal 78**

### **Ujian Akhir Program**

1. Sebelum ujian akhir program, calon doktor wajib memasukkan karya ilmiah pada Jurnal Internasional bereputasi.
2. Ujian akhir program untuk setiap program studi memiliki komponen-komponen sebagai berikut:
  - a. Program sarjana dalam bentuk (1) seminar skripsi dan (2) ujian skripsi
  - b. Program magister dalam bentuk (1) seminar tesis, dan (2) ujian tesis
  - c. Program doktor dalam bentuk (1) ujian tertutup, (2) promosi
3. Ujian akhir program diselenggarakan oleh Panitia yang terdiri dari
  - a. Panitia pelaksana
  - b. Tim Penguji
4. Tim penguji ujian akhir program terdiri dari

| Jumlah Penguji dalam Ujian Akhir/Ujian Gelar |        |                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Program                                      | Jumlah | Keterangan                                                                                                                                        |
| Diploma                                      | 5      | 1 penguji eksternal (luar prodi)                                                                                                                  |
| Sarjana                                      | 7      | 1 penguji eksternal (luar prodi)                                                                                                                  |
| Profesi                                      | 7      | 1 penguji eksternal (asosiasi profesi)                                                                                                            |
| Magister                                     | 7      | 1 penguji eksternal (luar prodi)                                                                                                                  |
| Doktor                                       | 7      | Ujian Tertutup, 1 penguji eksternal (luar universitas yang kompetensi atau pengalamannya relevan dengan disertasi)                                |
| Doktor                                       | 9      | Ujian Terbuka, 1 anggota Senat Universitas dan 1 penguji eksternal (luar universitas yang kompetensi atau pengalamannya relevan dengan disertasi) |

5. Setiap penyelenggaraan ujian akhir program wajib dibuatkan Berita Acara Penyelenggaraan Ujian.
6. Berita acara mencatumkan nama Ketua penguji dan 4 Anggota Penguji untuk Program Diploma; 1 Ketua Penguji dan 6 Anggota Penguji untuk Program Sarjana, Program Magister dan Ujian tertutup Program Doktor; serta 1 Ketua Penguji dan 8 Anggota Penguji Untuk Ujian Terbuka Program Doktor.

## **Pasal 79**

### **Yudisium**

1. Penguji memiliki otoritas untuk memutuskan kelulusan mahasiswa.
2. Setiap penguji berhak memberikan catatan perbaikan terhadap hasil evaluasinya dan mahasiswa wajib mematuhi.
3. Yudisium diputuskan melalui Dewan Penguji yang dipimpin oleh Ketua Penguji.
4. Hasil ujian diputuskan: (1) diterima/lulus tanpa revisi, (2) diterima/lulus dengan revisi atau (3) tidak diterima/tidak lulus.
5. Batas waktu untuk revisi tugas akhir/skripsi adalah tiga bulan
6. Jika sampai batas waktu yang ditentukan revisi belum/tidak selesai, mahasiswa wajib menempuh ujian ulangan tentang materi yang sudah direvisi atau menempuh ujian dengan prosedur baru.
7. Yudisium dilaksanakan sesudah pelaksanaan ujian akhir program, selamab-lambatnya sebelum wisuda pada periode yang berjalan
8. Mahasiswa yang berhak mengikuti yudisium pada saat adalah mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan kelulusan

9. Yudisium dilaksanakan dalam satu Sidang Yudisium dihadiri oleh Pimpinan Fakultas/PPs, Pimpinan Program Studi, Dosen penguji, dan mahasiswa peserta yudisium;
10. Sidang yudisium dipimpin oleh Dekan atau yang dikuasakan

### **Pasal 80** **Indeks Yudisium**

1. Komponen indeks yudisium (IY) setiap program pendidikan terdiri dari
  - a. Nilai IPK (tidak termasuk nilai hasil ujian akhir program)
  - b. Nilai hasil ujian akhir program.
2. Nilai hasil ujian akhir program terdiri dari
  - a. Ujian akhir program sarjana terdiri dari (a) seminar hasil skripsi, dan (b) ujian skripsi
  - b. Ujian akhir program magister terdiri dari (a) seminar hasil tesis, dan (b) ujian tesis
  - c. Ujian akhir program doktor terdiri dari (a) ujian tertutup, (b) promosi
3. Komponen bobot penilaian hasil tugas akhir terdiri dari

| Program  | Komponen       | Bobot |
|----------|----------------|-------|
| Sarjana  | Seminar hasil  | 2     |
|          | Ujian skripsi  | 4     |
| Magister | Seminar tesis  | 2     |
|          | Ujian tesis    | 4     |
| Doktor   | Ujian tertutup | 8     |
|          | Promosi        | 4     |

4. Mata kuliah skripsi, tesis, dan disertasi yang belum lulus tidak menjadi unsur pembagi dalam penghitungan indeks yudisium yang bersangkutan.
5. Penghitungan IY sebagaimana dimaksud ayat (1) menggunakan rumus sebagai berikut:

$$IY = \frac{(7 \times IPK) + (3 \times UAP)}{10}$$

Keterangan: IY = Indeks Yudisium  
 IPK = Nilai indeks prestasi kumulatif  
 UAP = Nilai Ujian Akhir Program

### **Pasal 81** **Penetapan kelulusan**

1. Mahasiswa program diploma dan program sarjana dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan dengan indeks yudisium (IY) lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol nol).
2. Kelulusan mahasiswa dari program diploma, sarjana, profesi, magister, dan doktor dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian dengan kriteria:
  - a. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai IY 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol nol);
  - b. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai IY 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,60 (tiga koma enam nol); atau

- c. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai IY 3,61 (tiga koma enam satu).
3. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan pujian harus memenuhi kriteria sebagai berikut
  - a. Bukan mahasiswa non regular dan mahasiswa transfer
  - b. Lama studi kurang dari 8 (delapan)
  - c. Tidak pernah melakukan pelanggaran kode etik, plagiat, dan atau melakukan pelanggaran hukum.
4. Mahasiswa program magister dan program doktor dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang
5. ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol).

## **BAB XII PENYELESAIAN STUDI**

### **Pasal 82**

Mahasiswa berhasil menyelesaikan pendidikan (lulus), dinyatakan dalam yudisium kelulusan apabila telah memenuhi persyaratan akademik sebagai berikut:

1. Telah berhasil mengumpulkan sejumlah SKS yang ditetapkan dalam kurikulum program studi dan telah lulus ujian akhir program/ujian gelar yang dibuktikan dengan Berita Acara Ujian Akhir Program/ Ujian Gelar
2. Terdaftar dan memiliki rekaman akademik selama studi pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti) dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pusat Pangkalan Data UNIMA
3. Telah memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan secara *online* pada e-journal unima (<http://ejournal.unima.ac.id>) kecuali untuk jalur non skripsi
4. Mahasiswa berhak mendapatkan ijazah yang dicetak secara online setelah semua persyaratan telah dipenuhi

## **BAB XIII GELAR AKADEMIK DAN PREDIKAT KELULUSAN**

### **Pasal 83**

1. Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus berhak mendapatkan gelar akademik Diploma, Sarjana, Magister, Doktor dan Profesional baik program kependidikan maupun program non-kependidikan.
2. Predikat kelulusan diberikan sesuai dengan Indeks Yudisium yang diperoleh mahasiswa.
3. Predikat kelulusan ditentukan oleh Indeks Yudisium (IY). Untuk program diploma dan sarjana adalah sebagai berikut :
 

|                |                         |
|----------------|-------------------------|
| IY 3,61 – 4,00 | Cum Laude/Dengan Pujian |
| IY 3,01 – 3,60 | Sangat Memuaskan        |
| IY 2,76 – 3,00 | Memuaskan               |
4. Predikat kelulusan untuk program magister dan doktor adalah sebagai berikut :
 

|                |                         |
|----------------|-------------------------|
| IY 3,76 – 4,00 | Cum Laude/Dengan Pujian |
| IY 3,51 – 3,75 | Sangat Memuaskan        |
| IY 3,00 – 3,50 | Memuaskan               |

#### **Pasal 84**

1. Penilaian terhadap predikat cum laude didasarkan pada pertimbangan bahwa mahasiswa yang bersangkutan menyelesaikan masa studi lebih cepat atau tepat waktu, diploma 3 tahun, sarjana 4 tahun, magister 2 tahun dan doktor 3 tahun.
2. Penentuan predikat kelulusan berdasarkan berita acara ujian akhir program/ujian gelar.
3. Penilaian terhadap hasil belajar mahasiswa dilakukan secara menyeluruh dan berkesinambungan dengan cara yang sesuai dengan karakteristik pendidikan yang bersangkutan tanpa nilai C dan tidak pernah melakukan perubahan nilai.
4. Tidak pernah melanggar etika akademik.
5. Untuk mendorong pencapaian prestasi akademik yang lebih tinggi dapat dikembangkan sistem penghargaan kepada mahasiswa dan lulusan yang memperoleh prestasi tinggi.

#### **Pasal 85**

##### **Gelar Akademik Lulusan**

1. Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus berhak mendapatkan gelar akademik Diploma, Sarjana, Magister, Doktor dan Profesional baik program kependidikan maupun program non-kependidikan.
2. Gelar akademik lulusan program diploma 3 adalah Ahli Madya disingkat A.Md.
3. Gelar lulusan program sarjana untuk masing-masing program studi di Unima adalah:

| <b>Program Pendidikan</b> | <b>Gelar</b>                 | <b>Singkatan</b> |
|---------------------------|------------------------------|------------------|
| Kependidikan              | Sarjana Pendidikan           | S.Pd             |
| Ilmu Sains                | Sarjana Sains                | S.Si             |
| Ilmu Hukum                | Sarjana Hukum                | S.H              |
| Psikologi                 | Sarjana Psikologi            | S.Psi            |
| Ilmu Keolahragaan         | Sarjana Olah Raga            | Sor              |
| Ilmu Ekonomi              | Sarjana Ekonomi              | SE               |
| Ilmu Sosial               | Sarjana Sosial               | S.Sos            |
| Ilmu Administrasi Negara  | Sarjana Administrasi Publik  | S.AP             |
| Ilmu Kesehatan Masyarakat | Sarjana Kesehatan Masyarakat | SKM              |
| Teknik                    | Sarjana Teknik               | ST               |
| Ilmu Komputer             | Sarjana Komputer             | S.Kom            |

4. Gelar lulusan program magister untuk masing-masing program studi adalah:

| <b>Program Pendidikan</b>         | <b>Gelar</b>                 | <b>Singkatan</b> |
|-----------------------------------|------------------------------|------------------|
| Magister Kependidikan             | Magister Pendidikan          | M.Pd             |
| Magister Ilmu Administrasi Negara | Magister Administrasi Publik | MAP              |
| Magister Sains                    | Magister Sains               | M.Si             |

5. Gelar lulusan program doktor pada program studi doktor adalah Doktor disingkat Dr.
6. Gelar lulusan program pendidikan profesi guru adalah Guru Profesional.

#### **Pasal 86**

##### **Kehilangan Gelar Akademik**

1. Gelar akademik lulusan Unima dapat dibatalkan apabila terbukti dikemudian hari lulusan melakukan pelanggaran akademik menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, seperti tindak plagiarisme dan pemalsuan nilai prestasi akademik.
2. Pembatalan gelar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Rektor.

#### **Pasal 87**

##### **Gelar Doktor Kehormatan**

1. Universitas dapat memberikan gelar doctor kehormatan atau *doctor honoris causa*.
2. Pemberian Gelar Doktor kehormatan dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 21 Tahun 2013 tentang Pemberian Gelar Doktor Kehormatan.

#### **BAB XIV**

#### **WISUDA**

#### **Pasal 88**

##### **Peserta Wisuda**

1. Wisuda dilaksanakan dalam suatu upacara resmi yang disebut Upacara Wisuda.
2. Upacara wisuda adalah upacara akademik yang diselenggarakan oleh universitas dalam rangka melantik lulusan program studi di Unima.
3. Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus dari suatu program pendidikan di Unima wajib mengikuti upacara wisuda pada periode kelulusannya.
4. Upacara wisuda diselenggarakan dua periode setiap tahun dan dapat diselenggarakan lebih dari dua kali sesuai dengan kebutuhan.
5. Pelaksanaan wisuda dan upacara wisuda dilakukan oleh Biro Administrasi Akademik Kemahasiswaan dan Kerjasama (BAAK) yang dibantu oleh Panitia Wisuda.
6. Peserta upacara wisuda adalah Senat Universitas, lulusan yang telah mendaftarkan diri, pejabat akademik dan struktural di lingkungan universitas, dan undangan lain.

#### **Pasal 89**

##### **Persyaratan Pendaftaran Wisuda**

1. Pendaftaran peserta wisuda dilaksanakan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan wisuda pada setiap periode.
2. Persyaratan mengikuti upacara wisuda adalah sebagai berikut :
  - a. Mengisi formulir pendaftaran wisuda secara online di <http://unima.ac.id> atau mendaftar langsung di Panitia di Kampus.
  - b. Menyerahkan fotokopi ijazah jenjang pendidikan sebelumnya;
  - c. Menyerahkan pasfoto berwarna, ukuran 3 cm x 4 cm sebanyak 4 lembar;
  - d. Menyerahkan bukti tidak mempunyai pinjaman bahan pustaka dan atau peralatan lain dari fakultas atau universitas;
  - e. Menyerahkan bukti setor uang pendaftaran wisuda, kecuali untuk yang sudah UKT;
  - f. Melakukan validasi pendaftaran wisuda di universitas.

#### **Pasal 90**

##### **Perayaan Kelulusan**

1. Perayaan kelulusan dapat dilaksanakan oleh Fakultas/Program Pascasarjana setelah pelaksanaan Upacara Wisuda.
2. Teknis pelaksanaan perayaan kelulusan diatur oleh Fakultas/Program Pascasarjana.

## **BAB XV**

### **KODE ETIK AKADEMIK**

#### **Pasal 91**

##### **Jenis-Jenis Pelanggaran Akademik**

1. Mahasiswa dilarang melakukan kegiatan :
  - a. Menyontek, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh mahasiswa dengan sadar (sengaja) atau tidak sadar menggunakan atau mencoba menggunakan bahan-bahan informasi atau alat bantu studi lainnya tanpa izin dari Pengawas atau Dosen Penguji;
  - b. Memalsu, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh mahasiswa dengan sadar (sengaja) atau tidak sadar, tanpa izin mengganti atau mengubah nilai atau transkrip akademik, Ijazah,
  - c. Kartu Tanda Mahasiswa, tugas-tugas dalam rangka perkuliahan/tutorial/praktikum, Surat, Keterangan, Laporan atau tanda tangan dalam lingkup kegiatan Akademik;
  - d. Melakukan tindakan plagiat, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh mahasiswa dengan sadar (sengaja) menggunakan kalimat, data atau karya orang lain sebagai karya sendiri (tanpa menyebutkan sumber aslinya) dalam suatu kegiatan akademik;
  - e. Menyuiap, memberi hadiah, dan mengancam, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh mahasiswa untuk mempengaruhi atau mencoba mempengaruhi orang lain dengan maksud mempengaruhi penilaian terhadap prestasi akademik;
  - f. Menggantikan kedudukan orang lain dalam kegiatan akademik, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh mahasiswa dengan menggantikan kedudukan atau melakukan tugas atau kegiatan untuk kepentingan orang lain atas kehendak diri sendiri;
  - g. Meminta orang lain menggantikan kedudukan dalam kegiatan akademik, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh mahasiswa dengan meminta orang lain baik civitas akademika Universitas Negeri Manado maupun luar Universitas Negeri Manado untuk menggantikan kedudukan atau melakukan tugas atau kegiatan baik untuk kepentingan diri sendiri ataupun kepentingan orang lain.
  - h. Bekerja sama saat ujian baik secara lisan, dengan isyarat ataupun melalui alat elektronik.
  - i. Memalsukan tandatangan atau paraf dosen.
2. Pelanggaran akademik dimaksud dilakukan baik melalui dokumen tertulis ataupun media elektronik

#### **Pasal 92**

##### **Sanksi Pelanggaran Akademik**

1. Mahasiswa yang melanggar pasal 91 akan dikenakan sanksi bertingkat berupa:
  - a. Peringatan keras secara lisan maupun tertulis.
  - b. Pembatalan nilai ujian bagi mata ajaran atau kegiatan akademik yang bersangkutan;
  - c. Tidak lulus mata ajaran atau kegiatan akademik yang bersangkutan;

- d. Tidak lulus semua mata ajaran pada semester yang sedang berlangsung;
  - e. Tidak diperkenankan mengikuti kegiatan akademik pada kurun waktu tertentu;
  - f. Pemecatan atau dikeluarkan dari Universitas Negeri Manado.
2. Mekanisme pemberian sanksi diatur dalam peraturan Rektor.

**BAB XVI**  
**PERUBAHAN PERATURAN AKADEMIK**  
**Pasal 93**

Ketua Program Studi atas persetujuan senat fakultas dapat mengajukan usul perubahan peraturan akademik kepada Senat Akademik Universitas Negeri Manado setelah mendapat masukan dari rapat pleno dosen Program Studi.

**BAB XVII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**  
**Pasal 94**

Segala ketentuan yang diberlakukan sebagai peraturan akademik atau yang setingkat dengan peraturan ini masih tetap berlaku sebagai aturan pelengkap sepanjang menurut sifatnya tidak bertentangan dengan peraturan akademik ini.

**BAB XVII**  
**PENUTUP**  
**Pasal 95**

- 1. Hal-hal pelaksanaan yang belum diatur dalam Peraturan ini di atur lebih lanjut didalam Pedoman Akademik Fakultas dan PPs;
- 2. Peraturan Rektor ini dinyatakan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dalam rapat Senat Universitas Negeri Manado.

Ditetapkan di Tondano  
Pada tanggal **30 MAR 2021**



REKTOR,

Deitje Adolfien Katuuk  
NIP 196104011985032004